

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak orang meninggal dunia dan mereka meninggalkan harta yang seharusnya harta itu pastilah akan berpindah kepada ahli waris mereka. Ketentuan pembagian waris secara rinci diatur dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi suatu perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam membuat dan menjalankan prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut bisa berjalan dengan baik dan efektif, bilamana ditunjang oleh masyarakat yang ahli dan mau mengamalkan kandungan al-Qur'an dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku.

Hukum waris berdampak pada struktur kehidupan manusia. Setiap manusia akan menerima suatu peristiwa penting dalam hidup, suatu peristiwa hukum yang sering disebut kematian. Di mana suatu keluarga akan kehilangan orang yang dicintainya. Dan hal tersebut menjadikan suatu hukum bagaimana cara kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban si mayit yang dilakukan oleh keluarga mayit atau badan hokum lainnya.<sup>1</sup>

Pengetahuan khusus dan mendalam tentang warisan dalam Islam adalah *fiqh mawārīs*. Esensi *fiqh mawārīs* adalah kajian tentang penerima dengan dan tanpa warisan, serta macam-macam bagiannya dan proses penghitungannya. Bisa juga disebut dengan ilmu *farā'id*, yaitu ilmu tentang cara membagi waris. Karena *farā'id* dari kata *farḍu* yang berarti 'ketetapan'. Karena didalamnya ada hak-hak bagian yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Hukum waris Islam atau yang lebih dikenal dengan *fiqh farā'id* adalah sistem pewarisan yang diikuti oleh umat Islam untuk menyelesaikan pembagian warisan kepada anggota keluarga yang meninggal. Hukum tersebut telah menjadi aturan

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 340.

legal di beberapa negara Islam, seperti di Arab Saudi. Akan tetapi di Indonesia hal tersebut hanya berlaku untuk penduduk Muslim saja, bukan secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Klausul yang menjelaskan tentang kewarisan baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis sebenarnya bersifat sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja tidak semua kasus kewarisan memiliki dasar hukum yang jelas dalam kedua sumber hukum tersebut. Untuk kasus-kasus kewarisan yang tidak dijelaskan secara rinci biasanya akan menimbulkan interpretasi dari para mujtahid yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungannya "dalam hal ini diasumsikan budaya Arab". Oleh karena itu bagi para ulama selanjutnya terkadang mengalami kesulitan karena perbedaan budaya dan lingkungan yang di tempatinya.<sup>4</sup>

Selanjutnya, kasus kewarisan tersebut akan ada yang langsung terjawab dengan jawaban yang sudah ada dan adapula yang tidak terjawab karena belum jelasnya kepastian hukum tersebut. Hal ini menjadikan hukum *farā'id* yang mulanya mudah akan menjadi sulit.

Salah satu kasus yang muncul dalam hukum kewarisan Islam ialah wacana tentang kewarisan *ulūl arḥām*. Secara umum yang dimaksud dengan *ulūl arḥām* adalah kerabat mayit yang masih mempunyai hubungan darah.<sup>5</sup> Di kalangan ulama ahlussunnah kata *ulūl arḥām* ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan kepada orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah bagiannya dalam Al-Qur'an dan tidak pula termasuk kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi melalui sunnahnya.<sup>6</sup>

Mengenai pembagian waris itu sendiri ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan Imam *Mazhab* terutama mengenai pembagian waris *ulūl arḥām*. Dalam hal ini Imam As-Syafi'i menyatakan bahwa *ulūl arḥām* tidak pantas mendapat warisan. Selanjutnya ia berpendapat bahwa *baitul māl* yang berhak atas warisan dari mayit. Akan tetapi para

---

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, 3.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, 341.

<sup>5</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT AMA'ARIF, 1971), 351.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008),

ulama *maḥab* syafi'i yang Mutaakhirin yang besar-besar diantaranya Imam Nawawi, Ibnu Suraqah, Al-Qadhi Husain, Al-Mutawalli menfatwakan apabila si mayit sama sekali tidak mempunyai pewaris, maka hartanya berpindah ke *baitul māl*, dengan syarat penggunaan harta *baitul māl* itu harus benar-benar baik menurut apa yang ditetapkan oleh syara' yang mulia. Jika *baitul māl* tidak layak sebab buruknya lembaga atau badan hukumnya tidak memenuhi syarat maka harta harus diberikan kepada *ulūl arḥām*. Ketetapan ini disepakati oleh ulama ahli Tahqiq<sup>7</sup>

Imam Malik juga mengatakan hal yang sama bahwa *ulūl arḥām* tidak dapat mewaris. Jika mayit tidak mempunyai ahli waris yaitu *ashābul furūdl* ataupun *'ashabāh*, maka harta peninggalan diberikan kepada *baitul māl*. Pasalnya analogi pemikiran (*qiyas*) tidak diberikan ruang dalam masalah *farāiḍ*, maka pada prinsipnya tidak dapat ditetapkan di dalamnya kecuali berdasarkan al-Qur'an atau as-*Sunnah*. Sedangkan dalam hal warisan *ulūl arḥām* ini tidak ada satupun naṣ yang tegas menyatakannya. Ini merupakan pendapat dari Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Sa'ad Ibnu Musayyab, Saad bin Jubair, Sufyan ats Tsauri, al-Auza'iy, Ibnu Hazm. Mereka mengambil dalil bahwa Allah SWT menyebut di dalam ayat-ayat mawaris, bagian *ashābul furūdl* dan *'ashabāh*. Allah tidak menyebutkan bagian *ulūl arḥām* sama sekali, jika memang mereka (*ulūl arḥām*) mempunyai hak, maka Allah SWT akan menjelaskannya.<sup>8</sup>

Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat memberikan mereka wasiat. Ini adalah pendapat Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, karena firman Allah SWT yang berbunyi:

... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ...

Artinya: "... orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah..."<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 150.

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtahid*, Terjemah. Al-Mas'udah, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 382.

<sup>9</sup> Al-Qur'an Al-Aḥzāb ayat 137, *Al-Qur'an Terjemahan*, 418

Makna ayat ini adalah sebagian yang lain lebih berhak mendapatkan apa yang ditetapkan dan dihukumi oleh Allah. Hal ini mencakup semua kerabat, baik mereka *ashābul furūdl*, '*ashabāh*, atau tidak. Ayat *farāiq* telah menjelaskan warisan *dzawil furūdl* dan '*ashabāh*. Maka selain mereka, yakni *ulūl arḥām*, lebih berhak daripada mereka yang bukan kerabat dengan *tirkah*<sup>10</sup> atau yang tersisa dari *tirkah*.<sup>11</sup>

Selanjutnya, al-Qur'an sudah seharusnya menjadi tolak-ukur dalam menjelaskan hal tersebut, khususnya menyangkut tentang warisan *ulūl arḥām*. Penulis bermaksud mengkaji dan mendalami siapa *ulūl arḥām* dan bagaimana *ulūl arḥām* bisa mewaris menurut penafsiran Muḥammad 'Alī as-Ṣābūnī dalam kitab *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*, karena Muḥammad 'Alī as-Ṣābūnī memiliki pengetahuan yang sangat luas dan menghabiskan umurnya untuk mengkaji al-Qur'an. Ia adalah seorang guru besar Fakultas Syarī'ah di Jāmi'ah Umm al-Qur'ān Makkah al-Mukarramah. Jadi tidak heran jika ia telah menghasilkan beberapa karya ilmiah. Salah satu karyanya adalah kitab *Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*. Kitab ini berupa tafsir *maudū'ī* (tematik) terhadap ayat-ayat hukum di dalam al-Qur'an.

*Rawā'i'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān* susunan Muḥammad 'Alī as-Ṣābūnī memiliki daftar isi yang gamblang dan lengkap dengan topik-topik yang akan dibahas.<sup>12</sup> As-Ṣābūnī dalam tafsirnya ini terikat oleh pendapat dan *ijtihād* ulama salaf. Sebab, ia dalam menyelesaikan persoalan hukum selalu menghadirkan perbedaan pendapat ulama disertai dengan dalil-dalil dan alasan-alasannya. Berikutnya, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjih*, yaitu menguatkan pendapat ulama yang paling *ṣahīḥ* dan mengesampingkan pendapat yang kurang pas. Disamping itu, ia tidak terikat oleh salah satu mazḥab. Melalui metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat ulama dalam menafsirkan al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama bagi umat

---

<sup>10</sup> Harta peninggalan mayit

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, 451.

<sup>12</sup> Mohamad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 152.

Islam. Melihat dari kapabelitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, tidak diragukan lagi keahliannya dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyadari kitab ini sangat penting untuk dikaji dan dijadikan sumber penelitian. Maka penulis sangat termotivasi untuk mengangkat judul *“Penafsiran Ayat Ulūl Arḥām Perspektif Kitab Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān dan Relevansinya dalam Pembagian Waris”*

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut dengan riset kepustakaan (*library research*), sehingga di dalamnya berisi kajian-kajian teks kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān* hasil karya Muḥammad ‘Alī as-Ṣābūnī tentang Warisan *Zāwi al-Arḥām* beserta referensi-referensi lainnya yang relevan dengan pembahasan tersebut.

Dalam penelitian ini, kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān* yang menjadi bahan kajian peneliti akan dibahas secara tuntas dan komprehensif. Selanjutnya peneliti menjelaskan isi dari teks kitab tersebut, sehingga kajian tersebut bisa menjadi acuan baru dan solusi inspiratif mengenai pemaparan siapa *ulūl arḥām* dan syarat ketentuan *ulūl arḥām* bisa mewaris terutama dalam pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari.

## C. Rumusan Masalah

Mengacu fokus masalah yang ditetapkan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muḥammad ‘Alī as-Ṣābūnī tentang siapa *ulūl arḥām* dalam kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*?
2. Bagaimana relevansi *ulūl arḥām* dalam Pembagian Waris Perspektif Kitab *Rawā’i’ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān*?

---

<sup>13</sup> Mohammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, 152.

Agar penelitian ini lebih efektif, serta pembahasannya tidak meluas kemana-mana, maka penulis akan membatasi pembahasan ini pada objek kajian *QS. Al-Aḥzāb (33) ayat 6* yang membahas tentang *ulūl arḥām*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberi penjelasan yang bisa memberikan pandangan serta jawaban terhadap permasalahan di atas, antara lain:

1. Agar lebih memahami siapa itu *ulūl arḥām* dan apakah *ulūl arḥām* bisa mewaris kaitannya dalam kitab *Rawā'ī'ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur'ān*.
2. Untuk mengetahui kontekstualitas penafsiran Muḥammad 'Alī as-Ṣābūnī dalam kitab *Rawā'ī'ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur'ān* tentang eksistensi *ulūl arḥām* serta cara *ulūl arḥām* mewaris.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a) Memberikan wawasan pemikiran umat Islam mengenai siapa itu *ulūl arḥām* sesuai dengan pandangan Muḥammad 'Alī as-Ṣābūnī di dalam tafsirnya.
  - b) Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya nuansa keilmuan al-Qur'an dalam memberikan pemahaman yang berhubungan dengan *ulūl arḥām*
  - c) Sebagai bahan rujukan bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang kewarisan *ulūl arḥām*.
2. Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a) Memberikan pemahaman tentang *ulūl arḥām* berdasarkan sumber al-Qur'an dalam kitab *Rawā'ī'ul Bayān fī Tafṣīri Āyātil Aḥkām minal Qur'ān*.
  - b) Sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah tentang siapa itu *ulūl arḥām* dan bagaimanakah *ulūl arḥām* mewaris.

- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam kajian keislaman, terutama dalam kehidupan sosial masyarakat.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk menjelaskan secara general pembahasan yang ada di dalam skripsi ini. Dengan dibuatnya sistematika pembahasan ini, diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini mencakup:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal menjelaskan mengenai identitas penelitian. Komponen dalam bagian awal mencakup halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan keaslian, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.

### 2. Bagian Utama

Bagian utama adalah bagian pokok dari penyusunan laporan penelitian yang memuat hasil penelitian yang telah dilakukan, mencakup:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini menjelaskan pengantar timbulnya suatu permasalahan, Yaitu wacana tentang kewarian terhadap *ulūl arhām*. Bagian ini mencakup beberapa sub-bab, di antaranya : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Diletakkannya sub-bab tersebut pada bab ini, untuk mengawali pembahasan, menemukan permasalahan dan mengetahui kegunaan penelitian. Dengan demikian, pada bagian ini sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada kajian pustaka berisi tinjauan teoritis, Penelitian terdahulu, dan Kerangka berfikir. Pada bab ini terdapat

tiga sub-bab. Sub-bab pertama adalah tinjauan teoritis, tinjauan teoritis terdapat penjelasan tentang deskripsi umum waris, pengertian *ulūl arḥām*, syarat *ulūl arḥām* menerima waris, klarifikasi golongan *ulūl arḥām*, metode kewarisan *ulūl arḥām*, biografi Muḥammad ‘Alī as-Ṣābūnī dan deskripsi ayat-ayat *ulūl arḥām*. Pembahasan sub-bab kedua adalah penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui penelitian yang pernah dilakukan atau se-tema dengan penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Pembahasan sub-bab ketiga adalah kerangka berfikir, terdapat kerangka konstruk teoritis bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode ini menjelaskan tata cara penulisan dan penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan yaitu menjelaskan kategori penelitian ini yaitu penelitian pustaka, sumber data yang mencakup data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data berupa deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan secara mendalam penelitian ini.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Pada bagian ini terdapat pembahasan tentang hasil penelitian, yang menjelaskan dan memaparkan objek penelitian material. Pembahasan yang dimuat adalah Biografi Muḥammad ‘Alī as-Ṣābūnī dan Kitab *Rawā’i’ul Bayān fi Tafsīri Āyātil Aḥkām minal Qur’ān* dan pandangan Muḥammad ‘Alī as-Ṣābūnī

tentang siapa *Ulūl arḥām* dan Relevansi *Ulūl arḥām* dalam Pembagian Waris dalam kitabnya *Rawā'ī'ul Bayān fī Tafsīri Āyātil Ahkām minal Qur'ān*.

## **BAB V**

### **: PENUTUP**

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimuat adalah hasil dari pembahasan pada bab empat. Dengan adanya kesimpulan ini maka diharap penelitian ini sempurna dan mendapat sebuah jawaban. Dan dicantumkan saran-saran dan diakhiri penutup.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini terakhir ini berisi Daftar Pustaka, Lampiran -Lampiran sebagai pelengkap dan penyempurna penelitian ini.

